



## SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 20 /BPKAD/2017

Dasar : Keputusan Walikota Dumai Nomor : 230/BPKAD/2017 Tanggal 17 April 2017 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Di hibahkan Tahun 2017.

### MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai
  2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai.
  3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai.
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
  5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
- Untuk :
1. Menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menandatangani secara bersama dengan penerima hibah. (setiap lembaran naskah untuk dapat di bubuhi paraf).
  2. Membuat Pakta Integritas dari Penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang di terima akan di gunakan sesuai NPHD.
  3. Menjelaskan kepada penerima hibah akan kewajibannya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
  4. Melakukan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah di lapangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Dumai  
Pada Tanggal 17 April 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
- Inspektur Kota Dumai di Dumai



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 23 /BPKAD/2017

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG YANG DI HIBAHKAN TAHUN 2017

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menctapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Di Hibahkan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai 2016 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2017.

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah dan Besaran Uang yang Di Hibahkan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak yang menerima bantuan hibah agar dapat mempergunakan bantuan sesuai dengan isi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melaporkan penggunaan bantuan tersebut kepada Walikota Dumai melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KETIGA : Pertanggungjawaban hibah dimaksud diktum KEDUA meliputi :
- laporan penggunaan hibah;
  - surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima hibah atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KEEMPAT : Pencairan Bantuan Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Dumai.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 17 April 2017



## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMA:

NOMOR 230 /BPKAD/2017

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2017

## DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2017

| NO | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA  | BESARAN BANTUAN (Rp) | REKOMENDASI  |
|----|---|--|----------------------|--|
| 1  | Komisi Pemilihan Umum                                   | Jl. HR. Soebrantas No. 135 Dumai                           | Rp 500.000.000       | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdako Dumai    |
| 2  | Pramuka Kota Dumai                                      | Jl. Kesehatan Kel. Teluk Binjai                            | Rp 175.000.000       | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai   |
| 3  | KONI Kota Dumai   | Jl. HR. Soebrantas Dumai                                   | Rp 1.600.000.000     | Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai   |
| 4  | Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai                      | Jl. HR. Soebrantas Dumai                                   | Rp 75.000.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 5  | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Dumai | Jl. Tuanku Tambusai Kantor Walikota Dumai Kel. Bagan Besar | Rp 1.350.000.000     | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 6  | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai           | Jl. Jend Sudirman No. 170 Kel. Teluk Binjai                | Rp 200.000.000       | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 7  | Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai              | Jl. Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai                          | Rp 300.000.000       | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai             |
| 8  | Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Dumai                 | Jl. Tanjung Jati No. 5 Kel. Buhuh Kasap                    | Rp 125.000.000       | Dinas Kesehatan Kota Dumai                             |
| 9  | Masjid Miftahul salam                                   | Jl. Karya Mukti Darat Kel. Bagan Keladi                    | Rp 12.500.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 10 | Masjid Hidayatul Islam                                  | Jl. Pemuda Laut. Kel. Pangkalan Sesai                      | Rp 12.500.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 11 | Masjid Al - Azhar                                       | Jl. Simpang Telap Kel. STDI                                | Rp 12.500.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 12 | Musholla Al - Mawaddah                                  | Jl. Hasanuddin Kel. Purnama                                | Rp 12.500.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 13 | Masjid Al - Mubajirin                                   | Jl. Utama RT.07 Kel. Gurun Panjang                         | Rp 12.500.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |
| 14 | Musholla Al - Muttaqin                                  | Jl. Soekarno Hatta Km. 27 Kel. Bukit Kayu Kapur            | Rp 12.500.000        | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai |

|    |                         |   |    |            |  |
|----|-------------------------|---|----|------------|--|
| 15 | Masjid Al Mukhlisin     | RT. 06 Simp. Kasir Kel. Gurun Panjang     | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 16 | Masjid Baiturrahim      | RT. 06 Proyek PKMT Kel. Kampung Baru      | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 17 | Masjid Baiturrahim      | Jl. Nangka Kel. Rimba Sekampung           | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 18 | Masjid Baitut Thayyibin | Jl. Wisma Haji Kel. Laksmiana             | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 19 | Masjid Taufiqiyah       | Jl. Tenaga Kota Dumai                     | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 20 | Masjid Taqwa            | Jl. Jend. Sudirman Kel. Dumai Kota        | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 21 | Musholla Al - Muttaqin  | Jl. Teratai RT. 04 Kel. Tanjung Penyembal | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 22 | Masjid Nuru Hikmah      | Jl. Raya Nanjong Kel. Batu Teritip        | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 23 | Masjid Al Falah         | Jl. Kampung Bayang, Batu Teritip          | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 24 | Musholla Al - Muslimin  | Jl. Sankis RT.25 Kel. Lubuk Gaung         | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 25 | Musholla Ar - Rahman    | Gg. Rahmad RT 12. Kel. Bukit Timah        | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 26 | Musholla Al - Iham      | Jl. Tuanku Tambusa Kel. Bukit Timah       | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 27 | Masjid Al - Hijriah     | Jl. Gunung Merapi Kel. Bumi Ayu           | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 28 | Masjid Al - Barakah     | Jl. Baruna Raya Kel. Bukit Datuk          | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 29 | Musholla Al - Jamil     | Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam              | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 30 | Masjid Nur Ikhlas       | Jl. Masjid Kel. Mundam                    | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 31 | Masjid Jamiatu: Khoir   | Jl. Perapat Raya Kel. Pelintung           | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 32 | Masjid Al - Huda        | Jl. Arifin Ahmad RT.02, Guntung           | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 33 | Masjid Al Qiyam         | Jl. Tanjung Raya, Tanjung Pulas           | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai |

|    |  |  |    |            |   |
|----|--|--|----|------------|---|
| 34 | Musholla As Sajjadah                               | Jl. Ali Akbar Kel. Teluk Binjai                            | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 35 | Musholla Nur Iman                                  | Jl. Keluarga RT. 09 Kel. Bukit Barren                      | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 36 | Musholla Al -Abrar                                 | Komp. Perumahan Fajar Indah Permai II,<br>Tj.Palas         | Rp | 12,500,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 37 | Musholla Nurul Iman                                | Jl. Bunga Tanjung RT.05, Kelurahan Ratu<br>Sima            | Rp | 20,000,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 38 | Musholla Miftahul Jannah                           | Jl. Meranti Darat Gg. Musolla RT.02<br>Kelurahan Ratu Sima | Rp | 20,000,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Dumai |
| 39 | Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Efrata Dumai | Jl. M.Husni Thamrin RT.07 Kelurahan Ratu<br>Sima           | Rp | 20,000,000 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Dumai |

